

## PROSEDUR PEMBIAYAAN PRODUK MIKRO DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PEGADAIAN SYARIAH UPS OTISTA SUBANG

Winy Juliani Yasarah<sup>1</sup> Sri Mulyati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIE Sutaatmadja Subang

<sup>2</sup>STIE Sutaatmadja Subang

winyjuliani@sties.ac.id

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 1 Sep 2021

Tgl. Diterima : 19 Okt 2021

Tersedia Online : 30 Okt 2021

#### Keywords:

Prosedur, Pembiayaan  
bermasalah, Produk mikro

### ABSTRAK/ABSTRACT

*The purposes of this research are to know how the micro product financing procedure and how to solution problematic financing at the Pegadaian UPS Otista Subang Syariah. The type of method in this research is a qualitative method. Primary data were collected by interviewing the Junior Staff / Young Cashier of Islamic Pegadaian UPS Otista Subang and Relations Manager of the Subang Branch of Pegadaian and secondary data with literature study. Analyzed using descriptive analysis techniques. The results showed that for micro product financing procedures, prospective customers must first meet the requirements that have been determined. The requirements for this micro product are the same, the only difference is the collateral. After these requirements are met, a survey will then be carried out regarding the accuracy of customer data and assessing the feasibility or ability of the customer with 5C. The factors that cause problematic financing are due to bankruptcy of the customer's business, termination or termination of employment, customers who are not trustworthy or intentionally do not pay and have died in the world. Settlement of problematic financing at Pegadaian Syariah UPS Otista Subang. First, the pawnshop makes persuasive efforts. If the first attempt does not get results, the next step is a warning letter / summons. If the second step still does not get a solution, the pawnshop will come to the customer to his residence and if the three steps do not find a bright spot, the ups otista subang syariah pawnshop will confiscate collateral or carry out the execution.*

## PENDAHULUAN

Pegadaian menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang perpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengucualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.” Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap mengikuti Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. (Andi Soemitra, M.A, 2009)

Adapun pembentukan pegadaian syariah ini di karenakan adanya tuntutan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas umat muslim untuk menjalankan syariat islam dalam kehidupan salah satunya transaksi gadai dan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat ekonomi menengah ke bawah serta mendukung program pemerintahan dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Saat ini banyak sekali berbagai jenis produk pembiayaan yang di tawarkan oleh perbankan maupun non perbankan. Salah satu jasa pelayanan yang di tawarkan oleh lembaga non perbankan yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang di dalamnya terdapat produk pembiayaan. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berbasis kepada prinsip syariah. Produk berbasis syariah ini memiliki karakter seperti, tidak memungut bunga dalam bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas bagi hasil.

Produk pembiayaan mikro yang terdapat di pegadaian syariah yaitu Amanah, Arrum BPKB dan Rahn Tsjily Tanah. Arrum BPKB merupakan suatu pembiayaan syariah untuk membantu pengembangan UMKM khususnya pemberian modal pinjaman dengan sistem menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan. Pembiayaan ini berjangka

waktu mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan. Adapun pesyaratan yang harus di lakukan yaitu memiliki usaha yang memenuhi kelayakan serta telah berjalan selama satu tahun, dan usahanya sah secara syariah islam dan perundang-undangan RI, fotocopy KTP, kartu keluarga, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan ( BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian) setelah itu akan di lakukan survei usaha dan kendaraan. Setelah dinyatakan layak dan telah memenuhi syarat maka dapat lakukan pencairan dana. (<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum>). Rahn tasjily tanah merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap atau pengusaha mikro dan petani dengan jaminan sertifikat tanah. Adapun persyaratannya yaitu jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan tempat tinggal/tempat usaha. (<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/rahn-tasjily-tanah>).

Dengan hadirnya bentuk produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pegadaian syariah diharapkan menjadi solusi atas keterbatasan modal yang menjadi faktor utama usaha mikro kecil dan menengah dan bisa mempermudah masyarakat dalam memperoleh pembiayaan. Karena masih terdapat para pelaku umkm yang kesulitan memperoleh pembiayaan yang disebabkan oleh ketidakcukupan untuk memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan. Maka diharapkan dengan adanya produk pembiayaan oleh pegadaian ini menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Selain itu dalam memberikan pembiayaan pihak pegadaian juga memiliki risiko sehingga harus berhati-hati akan rentannya pembiayaan bermasalah yang di sebabkan bebarapa faktor. Baik itu faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor bisa disebabkan oleh pihak pegadaian itu sendiri atau oleh nasabahnya itu nakal yang biasanya mereka dibelakangnya itu lembaga swadaya masyarakat membackup orang yang salah dimana mereka sudah tau orang tersebut bermasalah seperti kredit macet tetapi tetap mereka backup, Maka

sangat diperlukan penangan bagi pembiayaan bermasalah ini. Pernah ada satu kasus dimana bisa di bilang penggelapan apabila meminjam dana atau pembiayaan di Pegadaian di kontraknya itu sudah jelas apabila barang kendaraan yang digunakan oleh nasabah tidak boleh dipindah tangankan apabila di pindah tangankan itu sudah termasuk penggelapan barang dan apabila tidak diselesaikan secara kekeluargaan dan membayar ke pegadaian itu termasuk tindakan pidana yang menyebabkan nasabah tersebut bisa terjerat hukum. Maka dari itu untuk menangani permasalahan tersebut diperlukannya prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan beberapa hal di atas maka penulis mengacu pada penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian sebagai referensi dan bahan kajian pada penelitian penulis. Penelitian dengan judul "Prosedur Penyaluran RAHN Tasjily Tanah pada PT. Pegadaian Perseroan Unit Pelayanan Syariah Punge Banda Aceh" oleh Adelina Ryanti dengan penelitian yang penulis teliti memiliki perbedaan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan Rahn Tasjily Tanah dan keunggulannya yang ada di PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur pembiayaan mikro serta bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di pegadaian syariah subang ups otista subang. Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memilih judul "**Prosedur Pembiayaan Produk Mikro Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang** "

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur pembiayaan pada produk mikro di Pegadaian Syariah Subang ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan faktor apa saja yang menyebabkan

terjadinya pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Subang ?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur pembiayaan pada produk mikro di Pegadaian Syariah.
2. Untuk Mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah Subang.

### Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, diharapkan bisa menambahkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian.
2. Bagi pembaca, diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini bisa menjadi informasi yang berharga dan menambah pengetahuan.

## KERANGKA TEORITIS

### Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan yang operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam operasionalnya menggunakan dua metode, yaitu ujah atau fee based income (FBI) dan Mudharabah (bagi hasil). Pegadaian syariah dilakukan dengan dua akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimannya. Dengan akad ini menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak

memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. (Andi Soemitra, M.A, 2009).

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yaitu akad tidak mengandung syarat fisik/batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas, marhun bin (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang di rahnkan tersebut, marhun (barang yang di rahnkan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahn, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa di serahkan baik materi maupun manfaatnya, jumlah maksimal dana rahn dan nilai likuidasi barang yang di rahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur, rahn dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan dan administrasi.

Adapun jenis barang yang bisa dijadikan jaminan yaitu barang bergerak seperti barang-barang perhiasan : emas, perak, paltina, intan, mutiara. Barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio. Kendaraan seperti sepeda, motor dan mobil. Barang-barang rumah tangga dan barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga. (Andi Soemitra, M.A, 2009). Adapun produk pembiayaan mikro yang terdapat di pegadaian syariah yaitu :

#### 1. Arrum BPKB

Arrum BPKB merupakan salah satu pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah. Arrum BPKB ini merupakan pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usah kecil dan menengah (UKM) untuk menembangkan usaha dengan sistem fidusia menggunakan jaminan BPKB kendaraan. Keunggulan dari pinjaman ini yaitu proses tansaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-

MUI, pembiayaan berjangka mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan, pegadaian menggunakan tarif menarik dan kompetitif, proses pelayanan sederhana, mudah dan cepat, pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan masih bisa digunakan oleh nasabah, marhun bin (pinjaman) mulai dari 1.000.000 sampai 400.000.000. Biaya administrasi (mu'nah akad) yaitu 1% dari pinjaman, 100 juta ke atas tidak dikenakan mu'nah akad. Tarif mu'nah pemeliharaan (ujrah)  $0,70\% \times \text{Taksiran} \times \text{Jangka Waktu (bulan)}$ . Memperoleh dana 70% dari taksiran marhun.

(<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum>).

#### 2. Rahn Tasjily Tanah

Rahn Tasjily Tanah merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan sertifikat tanah . Uang pinjaman mulai dari 1 juta sampai 200 juta. Keunggulan dari produk ini sesuai prinsip syariah, proses pengajuan cepat dan mudah, pembayaran dapat di lakukan dengan angsuran. Ada 2 jenis rahn tasjily tanah yaitu reguler dan fleksi. Dimana jenis reguler mewajibkan pembayaran angsuran setiap bulan, sementara jenis fleksi mewajibkan pembayaran berjangka dan sekali bayar setiap 3, 4 atau 6 bula. Khusus rahn tanah fleksi berkala, jangka waktu pembayaran yang diberikan sama dengan rahn tanah reguler.

#### Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

Tujuan dari pegadaian syariah yaitu

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan nasional dengan penyaluran uang pinjaman/pendanaan atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah

4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan mudah

Adapun manfaat pegadaian syariah yaitu

1. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat di bandingkan dengan pembiayaan di lembaga lainnya.
2. Bagi perusahaan, mendapatkan penghasilan dari sumber sewa modal yang dibayarkan peminjam dan ongkos yang dibayarkan oleh nasabah atas jasa tertentu.

### **Sumber Pendanaan**

Adapun sumber pendanaan yang dimiliki oleh pegadaian yaitu

1. modal sendiri.
2. pinjaman jangka pendek yang berasal dari perbankan.
3. pinjaman jangka panjang dari kredit likuiditas bank indonesia (KBLI).
4. penerbitan obligasi.

### **Prosedur Memperoleh Pinjaman**

Prosedur adalah suatu urutan, tindakan, langkah-langkah yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar memperoleh hasil yang sama. Prosedur dibuat untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan perusahaan atau menjamin kesamaan penanganan suatu transaksi atau aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Kredit yang diperoleh dari perum pegadaian pada umumnya dipergunakan untuk menahmbah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Jika nasabah ingin melakukan atau mengajukan peminjaman tentunya harus melalui tahap-tahap prosedur yang telah ditetapkan oleh pegadaian. Nasabah datang ke pegadaian dengan membawa barang jaminan setelah memberikan barang jaminan petugas akan menaksir barang tersebut dan setelah penaksiran dilakukan petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang akan diberikan.

### **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau pendanaan yang di berikan

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.(M.Nur.Rianto Al-Arif).

Pembiayaan adalah menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana.

### **Unsur-unsur pembiayaan**

Adapun unsur-unsur dari pembiayaan itu yaitu

1. kepercayaan yaitu meyakini bahwa orang yang di berikan pembiayaan akan mengembalikan uang tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Kepercayaan diberikan karena sebelumnya telah dilakukan analisis terlebih dahulu mengenai kondisi orang yang ingin diberikan pembiayaan.
2. Kesepakatan yaitu adanya suatu perjanjian yang telah disepakati antar kedua belah pihak.
3. Jangka waktu yaitu adanya jangka pelunasan atau pengembalian uang yang telah di tentukan atas pemberian pembiayaan yang telah dilakukan.
4. Risiko merupakan suatu faktor yang di sebabkan oleh tidak tertagihnya pembayaran dari nasabah yang menimbulkan suatu kerugian. Tentunya ketika melakukan suatu transaksi pembiayaan untuk menyalurkan pendanaan kepada nasabah akan timbulnya suatu resiko.
5. Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa yang kita kenal bunga bagi bank sedangkan untuk lembaga syariah bagi hasil.

### **Pembiayaan bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana tidak terbayarnya suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh nasabah baik itu karena faktor kesengajaan atau tidak sengaja misalnya dikarenakan usahanya mengalami kebangkrutan yang menyebabkan nasabah tidak bisa membayar kewajibannya atas dana yang telah dipolehnya. Tentunya dengan adanya pembiayaan bermasalah ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan maka dari itu diperlukannya

suatu penanganan atau penyelesaian ketika terjadinya kredit macet ini. Teryadinya kredit macet ini bisa di sebabkan karena faktor internal atau eksternal.

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini diperlukan kajian atau penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena yang sama dengan penelitian penulis, yaitu

Pertama, yaitu Nesia Fatwa Miftakhul Janah(2017). yang berjudul “Upaya Mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah UPS. Semarang Kota Bengkulu” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah UPS. Semarang Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif deskriptif.

Kedua, yaitu penelitian Sania Tasnim (2019) yang berjudul “Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk AR-RUM BPKB (AR-RAHN untuk usaha mikro pada PT. Pegadaian Syariah unit Darussalam)”. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komponen penilaian yang digunakan oleh manajemen PT. Pegadaian Syari’ah Unit Darussalam untuk menguji kelayakan penyaluran pembiayaan produk Arrum BPKB bagi usaha mikro, bagaimana relevansi antara hasil penilaian kelayakan dengan standar operasional prosedur (SOP) pada PT. Pegadaian Syariah untuk memperoleh pembiayaan produk Arrum BPKB terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar hutang dan bagaimana perspektif akad Rahn terhadap sistem penilaian kelayakan usaha yang diterapkan kepada debitur oleh PT. Pegadaian Syari’ah pada produk Arrum BPKB. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif analisis dan data yang diperoleh dengan penelitian langsung kelapangan (field research) menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji buku-buku serta literatur literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ketiga, yaitu penelitian Nurmay Ariani Siregar (2018) yang berjudul “ Analisis Strategi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan ARRUM (AR-RAHN) Usaha Mikro di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana upaya penyelesaian atau penanganan yang dilakukan oleh pegadaian unit pelayanan syariah sabaduan dalam pembiayaan Arrum bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Keempat, yaitu penelitian Adelina Ryanti (2019) yang berjudul “ Prosedur Penyaluran RAHN Tasjily Tanah pada PT. Pegadaian Perseroan Unit Pelayanan SyariahPunge Banda Aceh”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan Rahn Tasjily Tanah dan keunggulannya yang ada di PT. Pegadaian Syariah Unit Cabang Punge. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan kerja praktik dilapangan.


Kelima, Kelima, yaitu penelitian Meri Misdaria (2018) yang berjudul “Prosedur Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Untuk Karyawan Tetap dan Pengusaha Mikro Melalui Produk Amanah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Lamlagang”. Tujuan Laporan Kerja Praktik (LPK) ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor melalui produk amanah pada PT. Pegadaian (perseroan) Syariah UPS. Lamlagang. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan kerja praktik, ditempatkan dibagian marketing dan costomer service.

### Kerangka Berpikir

Pegadaian syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya untuk membantu pembiayaan dengan berprinsip syariah. Salah satu pembiayaan yang di tawarkan oleh pegadaian syariah yaitu pembiayaan mikro.

Untuk memperoleh pembiayaan mikro tersebut tentunya pihak pegadaian memiliki persyaratan dan prosedur yang harus di penuhi oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sehingga pembiayaan dapat di lakukan ketika semua persyaratan dan prosedur telah di penuhi.

Dalam memberikan pembiayaan tersebut tentunya terdapat berbagai resiko yang bisa terjadi seperti pembiayaan bermasalah atau terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah baik itu di sengaja maupun tidak disengaja. Terjadinya pembiayaan bermasalah ini disebabkan karena beberapa faktor. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini tentunya pihak pegadaian memerlukan upaya atau mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah.



**Gambar Kerangka Berpikir**

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek alamiah sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode naturalistik. (Sugiyono, 2014).

### Sumber data

Sumber data yaitu sumber data dimana akan di peroleh, baik secara primer maupun sekunder. Berikut ini merupakan sumber data yang akan digunakan :

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari individu atau kelompok berupa wawancara atau pendapat. Dalam hal ini penulis memperoleh data langsung dari Junior Staff/Kasir Muda Pegadaian Syariah UPS Otista Subang dan Relation Manager Pegadaian Cabang Subang.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh yang di peroleh baik itu dari buku-buku maupun referensi dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari buku dan referensi penelitian terdahulu.

### Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik penumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka. Berikut penjelasannya:

1. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan jelas tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis serta menggunakan alat bantu seperti recorder. (Sugiyono, 2014). Peneliti melakukan wawancara kepada Junior Staff/Kasir Muda Pegadaian Syariah UPS Otista Subang, Relation Manager Pegadaian Cabang Subang dan kepada nasabah.

## 2. Studi pustaka

Studi keputakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan ke perpustakaan mencari buku-buku, referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

## Metode analisis data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menguraikan atau menjabarkan mengenai prosedur pembiayaan di pegadaian syariah ups otista subang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil dari penelitian tentang “Prosedur Pembiayaan Produk Mikro dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang”. Hasil penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara yang di lakukan pada hari kamis, 18 maret 2021 kepada Junior Staff di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang dan Relation Manager Pegadaian Cabang Subang. Pertanyaan yang diajukan bersi tentang bagaimana prosedur pemberian pembiayaan produk mikro dan bagaimana cara menyelesaikan

pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang.

## Hasil dari wawancara

Pertanyaan mengenai bagaimana prosedur pembiayaan pembiayaan produk mikro di jawab oleh Pak Dawud sebagai Junior Staff./Kasir Muda Beliau menjawab:

*“Untuk persyaratan itu sama seperti fotocopy ktp,kk dan lain-lain, yang membedakan hanya barang jaminannya. Yang pertama saya jelaskan untuk pengajuan arrum bpkb. Dimana bpkbnya itu harus atas nama sendiri dan bukan atas nama orang lain, harus mempunyai usaha. Kalau di pegadaian syariah disini itu khusus untuk usaha terus untuk persyaratan lainnya itu sama seperti lembaga keuangan lainnya seperti fotocopy ktp,bpkb, stnk, tagihan listrik, PBB. Kalau untuk prosedurnya itu seperti nasabah mengumpulkan persyaratan yang tadi telah disebutkan setelah persyaratan dikumpulkan kita cek setelah itu kita serahkan ke bagian mikro syariah untuk proses mendatangi nasabah atau proses pengecekan kebenaran dari data nasabah. Terus kalau sudah ada hasil dari dari tim mikro dari bagian marketing kita akan memanggil lagi nasabahnya untuk mengenai peminjaman dan lain-lain. Sebelumnya kita liat dulu misalnya kalau yang mikro arrum bpkb nasabah butuh 7 juta nanti kita liat dulu kemampuannya. Biasanya kita liat dulu dari 5Cnya seperti character, capacity, capital dan lainnya. Kalau misalnya sesuai dengan peraturan maka kita salurkan pembiayaan. Kalau misalnya si calon nasabah masih mempunyai tunggakan di lembaga keuangan lain dan terjadi kredit macet maka itu akan mempengaruhi terhadap penilaian kita kepada nasabahnya. Kalau dikita punya sistem yang bisa mengetahui kemampuan bayar dan lain-lain kewajiban nasabah dilembaga keuangan lainnya itu*



*seperti apa. Kalau nasabah terindikasi kredit macet dilembaga keuangan lain otomatis akan terlihat. Jadi tidak bisa diberikan pembiayaan akan tetapi dilihat lagi dari beberapa faktor tadi yang 5C. Apakah pihak pegadaian juga mengawasi perkembangan usaha nasabahnya? Dalam perkembangan usaha itu di dampingi atau ada bimbingan usaha dan ketika terjadi masalah bisa dibicarakan atau dikoordinasikan dengan pak Ari. Minimal usia kendaraan untuk mobil itu 10 tahun ke belakang. Kalau batas pinjamannya itu kita lihat lagi dari 5C terus barang jaminannya juga kita lihat. Kalau di syariah itu yang di simpan hanya BPKBnya saja karena keterbatasan berangkas sebenarnya bisa BPKBnya atau kendaraannya. Jumlah pinjaman itu sesuai nilai taksiran barang jaminan. Tarif munah/ijarah kurang dari 1%. Yang paling banyak di minati oleh nasabah itu arrum BPKB dan rahn tasjily tanah. Untuk produk amanah itu sendiri masih kurangnya tereduksi. Untuk uang muka produk amanah saat pandemi ini harus 50% yang tadinya 20%”.*

Pertanyaan mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di jawab oleh Pak Ari. Beliau menjawab :

*“ Cara penyelesaian kredit bermasalah itu kita masih sistemnya seperti family karena kita dibilangnya dulu itu pegadaian nasabah nomor one. Tapi tetap SOP kita jalankan karena itu syarat untuk misalnya barang lelang. Pertama itu kita harus beri informasi kepada nasabah bahwa barangnya mau di lelang karena sudah jatuh tempo apabila ke 2 kali di telpon tidak bisa dan ketiga kalinya kita kasih surat pemberitahuan barang akan dilelang. Nah apabila barang*

*yang akan dilelang ini surat peringatan 1,2,3 sudah di ajukan barulah kita bisa eksekusi. Apabila nasabah tidak bayar-bayar kita hanya memberikan SKK (surat keputusan kredit) dari pegadaian dan yang akan mengeksekusi kejaksaan. Setiap kali mengeksekusi barang bermasalah atau macet tidak melibatkan pihak ketiga malahan pegawainya sendiri yang mendatangi rumah nasabahnya. Jadi di sosialisasikan lagi terlebih dahulu. Ada satu kasus bisa dibidang penggelapan. Apabila meminjam dana atau pembiayaan di pegadaian dikontraknya itu sudah jelas diakadnya barang kendaraan yang dipergunakan oleh nasabah tidak boleh di pindah tangankan, apabila dipindah tangankan itu sistemnya penggelapan barang dan apabila tidak diselesaikan secara kekeluargaan nanti bisa jadi tindakan pidana yang menyebabkan nasabah itu bisa terjerat masalah hukum. faktor yang paling sering menyebabkan pembiayaan bermasalah itu adalah karena mereka usahanya bangkrut dikarenakan mereka coba-coba tidak tau edukasinya dan kalau misalnya mau usaha itu harus memiliki 4P people, place, promotion, produk. Kalau dia punya produk tapi tidak punya place hancurlah. 60%nya itu karena terjadinya kebangkrutan, 20%nya karena mereka pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja kontrak, 10%nya itu karena memang bisa di bilang bakal nasabahnya atau pemain yang mereka dibelakangnya itu biasanya organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang membackup orang-orang yang salah. Mereka sudah tau macet tapi tetap mereka backup atau bela, 1%nya yang bersangkutan meninggal dunia”.*

Pertanyaan mengenai apakah bapak pernah mengajukan pembiayaan produk mikro dan apa saja persyaratannya di jawab oleh Pak Uhar. Beliau menjawab :


*“ saya pernah memakai produk Arrum BPKB. Untuk persyaratannya itu sendiri seperti fotocopy ktp , kk, stnk , menyerahkan bpkb asli. Seperti itu sih kurang lebihnya persyaratan yang harus dilengkapinya.*

Pertanyaan yang sama juga di jawab oleh Pak Taswin. Beliau menjawab:

*“ kalau saya sih pernah yang gadai bpkb itu. Kalau persyaratannya itu yang harus di lengkapi untuk mengajukan pembiayaan seperti fotocopy ktp, kk, terus menyerahkan bpkb aslinya paling sama fotocopy stnknya juga”.*

### Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara di atas pegadaian syariah memiliki beberapa persyaratan dan prosedur yang harus di lengkapi oleh calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan baik itu di produk arrum bpkb, amanah dan rahn tasjily tanah. untuk produk arrum bpkb di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang ini di khususkan untuk para umkm. Berikut ini persyaratan dan prosedur yang berlaku di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang.



### Prosedur Pembiayaan mikro

Penjelasananya :

1. Untuk mengajukan pembiayaan nasabah harus melengkapi syarat-syarat seperti :
  - a. Untuk produk arrum bpkb
    - 1) Fotocopy ktp, kk, stnk, PBB, tagihan rekening listrik, Memiliki usaha, BPKB kendaraan harus atas nama sendiri
    - 2) Memiliki usaha
    - 3) Mengisi formulir pembiayaan
  - b. Untuk produk rahn tasjily tanah
    - 1) Fotocopy ktp, kk, pembayaran PBB atau identitas resmi lainnya
    - 2) Menyerahkan sertifikat tanah
    - 3) Mengisi formulir pembiayaan
2. Kemudian setelah persyaratan terpenuhi kemudian nasabah mengisi formulir kemudian diserahkan ke pihak Pegadaian Syariah UPS Otista Subang dan pihak pegadaian akan memeriksa kembali kelengkapan pesyaratannya.
3. Setelah itu di serahkan ke bagian mikro syariah untuk proses pengecekan kebenaran dari data nasabah dan dilakukan survei.
4. Tim mikro Pegadaian Syariah UPS Otista Subang kemudian melakukan analisis kelayakan dengan menerapkan 5C. Penilaian ini dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko yang mungkin terjadi. Penilaian tersebut diantaranya :
  - a. *Character* (watak/sifat), penilaian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sifat dari calon nasabah, apakah bisa dipercaya atau tidak. Pihak pegdaian syariah ups otista subang ini melakukan penilaian character dari calon nasabah dengan wawancara untuk mengetahui bagaimana latar belakang nasabah, riwayat hidup, dan informasi lainnya dari nasabah

sehingga dapat mengukur kesungguhan calon nasabah karena baik buruknya calon nasabah merupakan suatu pertimbangan untuk dikatakan layak atau tidaknya diberikan pinjaman.

- b. *Capacity* (kemampuan), untuk melihat bagaimana kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. disini pihak pegadaian syariah akan menilai bagaimana kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya dengan baik atau tidak sehingga nantinya penghasilan yang di peroleh bisa di jadikan sebagai biaya untuk mengangsur setiap bulannya dari pembiayaan yang diperoleh.
- c. *Collateral* (jaminan), untuk mengetahui bagaimana kondisi dari barang jaminan yang akan gadaikan atau dijadikan jaminan. Dalam hal ini pihak pegadaian syariah akan menilai bagi mana kondisi dari barang jaminan misalnya seperti kendaraan bermotor sehingga bisa di taksir berapa jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Apakah sesuai dengan nominal yang di ajukan oleh nasabah atau tidak. Di pegadaian syariah ups otista subang ini jumlah pinjaman nasabah sesuai nilai taksiran dari barang yang di jadikan jaminan.
- d. *Capital* (modal), penilaian ini dilakukan untuk mengetahui modal sendiri yang dimiliki nasabah. Pihak pegdaian syariah akan melihat bagaimana modal yang dimiliki nasabah sehingga bisa mengukur berapa kekurangan yang harus diberikan. Dimana nantinya pihak pegdaian akan melihat bagaimana kondisi usaha dari nasabah apakah selama menjalani usaha memperoleh keuntungan atau tidak sehingga modal yang telah di keluarkan telah dikembalikan.
- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), menilai situasi dan

kondisi atau dampak ekonomi terhadap usaha nasabah dimasa datang untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi. Pegadaian syariah akan melihat bagaimana kondisi ekonomi dari calon nasabah dan melihat bagaimana kondisi dari usaha nasabah apakah selama menjalankan usahanya terus mengalami peningkatan atau penurunan.

5. Setelah tim mikro memperoleh hasilnya dan dikatakan layak diberikan pembiayaan maka pihak pegadaian akan memanggil kembali nasabah dan melakukan akad dan pencairan dana.

Faktor yang paling sering menyebabkan pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang itu faktor eksternal seperti :

1. Kegagalan usaha nasabah atau terjadinya kebangkrutan. Hampir dari 60%nya itu karena faktor kebangkrutan usaha yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.
2. Pemberhentian kerja atau pemutusan kerja kontrak. Hampir 20%nya disebabkan karena terjadinya pemberhentian kerja.
3. Karakter nasabah yang bandel atau tidak amanah. Hampir 10%nya karena nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya.
4. Nasabah meninggal dunia. Hampir 1% disebabkan karena nasabah meninggal dunia.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang :

1. Pertama upaya persuasif. pihak pegadaian syariah ups otistas subang akan memberitahu lewat telepon kepada nasabah bahwa mereka sudah jatuh tempo. Apabila diketahui memang nasabah tersebut tidak bisa melakukan pembayaran karena mengalami kebangkrutan usaha maka pihak pegadaian syariah ups otista subang

akan mengarahkan kepada nasabah bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Akan tetapi jika nasabah tidak merespon pemberitahuan lewat telpon maka akan di lakukan upaya lainnya.

2. Apabila upaya pertama tidak dapat menyelesaikan masalah maka selanjutnya upaya somasi atau surat peringatan. setelah 2 kali dilakukan informasi lewat telpon dan belum ada respon, maka pihak pegadaian akan memberikan surat peringatan ke 1,2, dan 3. Surat tersebut berisi pemberitahuan baranga akan dieksekusi.
3. Apabila surat peringatan masih diabaikan oleh nasabah dan belum dilakukan pembayaran maka pihak pegadaian akan mendatangi langsung nasabah ke tempat tinggalnya dan memberitahu bahwa pihak pegadaian akan menyita/menarik barang jaminan sebagai ganti pelunasan atas pembiayaan yang diberikan beserta biaya pemeliharaannya.
4. Pihak pegadaian akan memberikan skk (surat keputusan kredit) yang akan mengeksekusi barang bermasalah.
5. Setelah barang di eksekusi hasil yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi jumlah pinjaman dari nasbah dan jika ada kelebihan dana akan di kembalikan ke nasabah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian prosedur pembiayaan produk mikro di Pegadaian Syariah UPS Otista Subang memiliki beberapa prosedur seperti harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan kemudian setelah persyaratan tersebut di penuhi baru akan di analisis mengenai kebenaran data nasabah dan dilakukan analisis kelayakan nasabah untuk mengetahui layak atau tidaknya diberikan pembiayaan. faktor yang sering menyebabkan pembiayaan bermasalah itu terjadinya kebangkrutan usaha nasabah, pemberhentian kerja, nasabah yang tidak amanah atau sengaja tidak membayar kewajibannya, dan faktor lainnya karena nasabah meninggal dunia. Di Pegadaian

Syariah UPS Otista Subang ini cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem kekeluargaan akan tetapi SOP tetap di terapkan dimana pihak Pegadaian akan mensosialisasikan terlebih dahulu dengan nasabah kenapa bisa terjadi pembiayaan bermasalah apa karena faktor di sengaja atau tidak di sengaja. Namun jika nasabah setelah mendapatkan pemberitahuan dan surat peringatan tetap tidak memberikan jawaban atau mengabaikan pemberitahuan dan surat peringatan maka pihak pegadaian akan mengeksekusi barang jaminan tersebut.

## IMPLIKASI DANKETERBATASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari ada keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dan tidak sepenuhnya penelitian ini mencapai kesempurnaan. Adapun keterbatasan yang dihadapi diantaranya:

1. Sulitnya menghubungi pihak pegadaian yang akan di wawancarai.
2. Adanya keterbatasan waktu dalam melakukan wawancara dan melakukan penelitian.

## Saran

1. Bagi pihak Pegadaian Syariah UPS Otista Subang

Diharapkan Bagi pihak Pegadaian Syariah UPS Otista Subang lebih meningkatkan lagi pengenalan akan produk Amanah dan lebih meningkatkan lagi penilian kelayakan calon nasabah agar mengurangi resiko terjadinya pembiayaan bermaslah.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan, maka di harapkan bagi penelitian selanjutnya mampu mengatasi keterbatasan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya.

## REFERENCES

### Buku

Andi Soemitra, M.A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi pertama, Cetakan Ke 1, Jakarta : Kencana, Prenada Media Grup.

Julius R. Latumaerissa.(2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*, Edisi pertama, Jakarta : Mitra Wacana Media.

Prof. Dr. Sugiyono.(2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke 10, Bandung : Alfabeta, CV.

### **Skripsi**

Nurmay Ariani Siregar, (2018). *Analisis Strategi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan ARRUM (AR-RAHN) Usaha Mikro di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sadabuan*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Meri Misdaria, (2018). *Prosedur Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Untuk Karyawan Tetap dan Pengusaha Mikro Melalui Produk Amanah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS. Lamlagang*, Laporan Kerja Praktek Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh.

Adelina Ryanti, (2019). *Prosedur Penyaluran RAHN Tasjily Tanah pada PT. Pegadaian Perseroan*

*Unit Pelayanan SyariahPunge Banda Aceh*, Laporan Kerja Praktik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh.

Fina Safinatul Ummah, (2018). *Analisis Produk Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Nasabah Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidowarjo*, skripsi unversitas islam negeri sunan ampel Surabaya.

Riskiyah (2017). *Analisis Pembiayaan Dengan Produk Amanah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Surabaya.

Nesia Fatwa Miftakhul Janah(2017). *Upaya Mengatasi AR-RUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah UPS. Semarang Kota Bengkulu*, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

### **Internet**

<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum>

<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/rahn-tasjily-tanah>